

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1161/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 06 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1161/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Oktober 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Wira Herriantono bin Liwa Herriantono**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Panggung, RT. 02 RW. 08, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suminten binti Gito Wiyono Sebagai Penggugat;;**

melawan

**Wira Herriantono bin Liwa Herriantono Sebagai Tergugat;;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1161/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 05 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**WIRA HERRIANTONO BIN LIWA HERRIANTONO**) terhadap Penggugat (**SUMINTEN BINTI GITO WIYONO**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) atas anak yang bernama **Abigail Arvin Herriantono**, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurista Pengganti  
*[Signature]*  
Nindia Viva Pramudha W., S.H.

**REAKSI**  
Relawan Anti Korupsi

0895324029955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janti dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mafkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

**bangga melayani bangsa**